

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Optimalisasi

1. Strategi.

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*”. Kata tersebut berasal dari kata “*stratos*” yang berarti tentara, dan “*ag*” yang berarti memimpin. Dalam penggunaannya, kata “*strategos*” diartikan seni berperang. Dalam istilahnya, strategi adalah ilmu perencanaan dan pengerahan sumber daya untuk operasi besar-besaran, melansir kekuatan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum menyerang lawan.¹ Menurut Hamel dan Prahalad yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.”²

Strategi sebenarnya adalah istilah yang berasal dari dunia militer, yaitu usaha untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan tujuan mencapai kemenangan atau kesuksesan. Istilah strategi kemudian berkembang dalam bidang termasuk ekonomi, manajemen, dakwah maupun organisasi. Strategi dalam kamus istilah manajemen merupakan rencana yang dibuat secara cermat mengenai kegiatan untuk mencapai

¹ Jemsly Hutabarat dan Martani Huseini, *Strategi: Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Strategic Excellencedan Operational Excellence Secara Simultan*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hal. 14

² Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 16

tujuan atau sasaran dan saling berhubungan dalam waktu dan ukuran. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan, cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.³

Menurut Kenneth R. Andrews, Strategi merupakan proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar produk yang menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan peluang lingkungan.⁴ Menurut Drs. H. Hisyam Alie, untuk mencapai strategi yang baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Strength*, yakni memperhitungkan kekuatan yang dimiliki biasanya menyangkut manusia, dana dan beberapa piranti yang dimiliki.
- b. *Weakness*, yakni memperhitungkan kelemahan yang dimiliki yang mana memiliki sebagai kekuatan misalnya kualitas manusia, dana dan sebagainya
- c. *Opportunity*, yakni seberapa besar peluang yang mungkin tersedia di luar sehingga peluang sangat kecil sekalipun dapat diterobos
- d. *Threats*, yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar.

³ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 16

⁴ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 338-389

Tahap Implementasi strategi mencakup pelaksanaan tindakan atau aktivitas dari strategi yang dikembangkan dalam proses formulasi strategi. Tanpa implementasi strategi yang efektif, organisasi perusahaan tidak akan mampu memperoleh manfaat dari formulasi strategi..⁵

2. Optimalisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.⁶

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bias dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.⁷ Secara umum optimalisasi sendiri merupakan sebagai pencari nilai terbaik dari beberapa fungsi yang diberikan kepada suatu konteks. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan optimalisasi sendiri tersebut merupakan suatu kegiatan yang

⁵ Budianto, *Konsep Strategi*, <https://makalah-ibnu.blogspot.com/2014/11/konsep-strategi.html#axzz5XMo3AxsH>, diakses tanggal 20 november 2018.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hal. 800

⁷ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linier: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 4

dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dengan proses optimalisasi tersebut akan mendatangkan keuntungan yang dapat berguna untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dalam optimalisasi pasti terdapat tujuan yang akan diraih. Tujuan disini merupakan kegiatan optimalisasi yang harus dilakukan dengan cara memaksimalkan usaha tersebut atau meminimalkan usaha tersebut. Seperti contoh kegiatan optimalisasi dengan memaksimalkannya biasanya terdapat dalam perolehan keuntungan dan penerimaan. Dan dalam optimalisasi minimalisasi biasanya terdapat pada pengeluaran biaya, waktu, jarak dan sejenisnya. Dari pencapaian tujuan tersebut dilakukanlah alternatif keputusan. Alternatif keputusan itu ada biasanya karena sumberdaya yang terbatas tetapi harus segera mengambil keputusan. Maka dari itu dengan sumber daya yang terbatas membutuhkan adanya optimalisasi.⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa konsep strategi optimalisasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memaksimalkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Qadhul Hasan

1) Pengertian qardhul hasan / qardh

Dalam lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dananya ada yang bersifat bisnis dan juga bersifat sosial. Salah satu pembiayaan yang bersifat sosial adalah pembiayaan qardh atau yang biasa juga disebut dengan qordhul hasan. Qardhul hasan/ qardh berasal dari kata qaradha

⁸ *Ibid.*, hal. 5-6

yang sinonimnya adalah qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotongkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Beberapa pendapat tentang qardh menurut para ahli yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich yaitu :

a. Menurut Hanafiah

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain yang kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

b. Menurut sayid sabiq

Menurut sayid sabiq Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepada (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

c. Hanabilah

Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

d. Ali fikri yang mengutip pendapat syafi'iyah

Qardh istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁹

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 273-274.

Berdasarkan fatwa DSN No 19/ DSN-MUI/ IV/2001, Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah Al Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya admistrasi dapat dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dg sukarela kpd LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁰

Dalam lembaga keuangan syariah qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek (short time). Pembiayaan ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana qardh yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari dana zakat, infak dan shadaqah.¹¹ Ada definisi lain tentang al qardh yaitu pinjaman berupa dana yang diberikan seseorang yang memiliki kelebihan dana kepada seseorang yang kekurangan dana dan dikembalikan dikemudian hari tetapi tanpa ada tambahan, karena dalam akad qardh hanya ada kepentingan tolong menolong.¹²

Dari beberapa pendapat para ahli dan pengertian dari sumber lain maka al qardh/ qardhul hasan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah pinjaman yang digunakan untuk kegiatan sosial yang diberikan kepada seseorang yang tidak mampu dan pengembaliannya tanpa tambahan apapun. Dan

¹⁰ Muhawal Satrio, Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan CSR Dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 23, No. 2, 2015, hal. 109.

¹¹ Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 18.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hal. 273-274.

pembiayaan tersebut diberikan untuk kepentingan yang mendesak. Kepentingan tersebut seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan.

2) Dasar hukum qardhul hasan / qardh

Dasar diperbolehkan pembiayaan qardhul hasan dapat dilihat dari berbagai sumber sebagai berikut :

a. Al-qur'an

Dalam alqur'an yang berisi tentang pinjaman tanpa ada tambahan diantaranya :

1. Surat al-hadiid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :”siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹³

2. Surat al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:”siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menfakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”.

¹³ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insane, 2001), hal. 132.

3. Surat At-Taqhabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”¹⁴

Dari ketiga penggalan ayat alqur’an diatas bahwa qardhul hasan atau qardh diperbolehkan dan dianjurkan karena konsep qardhul hasan atau qardh adalah memberikan pinjaman tanpa ada tambahan dalam pengembaliannya. Dan pinjamn tersebut dinilai pinjamn kepada Allah atau pinjaman kebajikan tidak mengharapkan keuntungan dari orang lain tapi Allah akan menggantikan pahala atas pemberian pinjaman tersebut.

b. Al-hadist

Ada beberapa hadist yang membahas tentang qardhul hasan/ qardh yaitu :

1. Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa nabi SAW berkata, “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”(HR Ibnu Manjah no:2421, kitab al-Hikmah; Ibnu Hibban dan Baihaqi).
2. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, kepada pintu surge tertulis:

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hal. 273-274.

sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya,” wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” ia menjawab, ”karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”(HR Ibnu Majah no 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).¹⁵

Dari hadist tersebut dapat terlihat bahwa qardhul hasan atau al qardh (utang atau pinjaman) yang sangat dianjurkan oleh Allah dan akan memperoleh imbalan dari Allah. Pemberian qardhul hasan/ al qardh merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Dengan begitu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dapat terpenuhi dengan baik.

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa al qardh atau qardhul hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syafi’ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik...* hal. 132

¹⁶ *Ibid.*, hal. 132-133

3) Rukun dan syarat qardhul hasan atau qardh

Sama seperti pembiayaan yang lain rukun qardhul hasan atau al qardh yaitu:

- a. Aqid yaitu adanya muqridh (orang yang memberikan pinjaman) dan muqtarid (orang yang membutuhkan pinjaman). Dalam hal ini keduanya harus sudah baliqh (sudah dewasa) dan dalam keadaan sehat (tidak ada gangguan mental)
- b. Ma'qud 'alaih atau objek, dalam qardhul hasan atau qardh objeknya adalah pinjam meminjam dana tersebut.
- c. Shiqhat adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Ada ijab dan qabul yang menjadikan sah perjanjian tersebut.¹⁷

Dalam pelaksanaan qardhul hasan/ al qardh harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang harus dipenuhi dalam qardhul hasan/ al qardh adalah :

1. Besaran dalam pinjaman qardhul hasan atau al qardh tersebut harus diketahui takaran dan jumlahnya
2. Sifat pinjaman harus diketahui jika berupa hewan
3. Dalam pinjam meminjam harus kepada orang yang layak karena dalam pinjam meminjam harus dengan orang yang mampu dan saling membutuhkan agar perjanjian tersebut tidak cacat.

Manfaat akad qardh yaitu untuk memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek, Qardhul Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank Islam

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hal. 278-279.

dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial dan juga adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Islam.¹⁸

4) Sumber dana *qardh*

Dalam memperoleh dana dalam *qardhul hasan* atau *al qardh* ada beberapa sumber yaitu:

- a) Intern: sumber dana intern untuk *qardhul hasan* berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan untuk tujuan komersial, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian, dana intern ini juga dapat dipinjamkan untuk *qardh* yang bersifat pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.
- b) Ekstern: sumber dana ekstern untuk *qardh* dapat berasal dari hasil infaq, sedekah dan sumber dana non halal, yang digunakan untuk *qardh* bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *qardh* yang bersifat komersial. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial.¹⁹

5) Manfaat *al qardh* / *qardhul hasan*

Semua hal yang dilakukan harus mempunyai manfaat agar kegiatan tersebut dinilai berguna. Dan jika pemanfaatannya dilakukan dengan baik

¹⁸ Nanda Suryadi dan Yumila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru", *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*, Vol 1 No 1, 2018, hal. 40-41.

¹⁹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta: 2015), hal. 199.

maka akan menguntungkan sebuah lembaga. Dalam hal ini al qardh / qardhul hasan mempunyai manfaat yaitu:

- a. Memberikan citra baik lembaga dalam memberikan pembiayaan untuk membantu ekonomi kaum dhuafa.
 - b. Jika pengelolaan qardh/ qardhul hasan dilakukan dengan baik maka kepercayaan muzaki terhadap zakat yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.
 - c. Memberikan kepercayaan lebih kepada stakeholder dalam penyaluran yang tidak hanya untuk kepentingan dunia tapi juga akhirat.
 - d. Secara tidak langsung aka nada promosi dari anggota pembiayaan qardhul hasan tentang produk-produk lain dalam lembaga.
 - e. Secara makro al qhard akan mempengaruhi ekonomi keseluruhan.²⁰
- 6) Praktek al qardh/ qardhul hasan pada BMT

Operasional BMT dilakukan dengan penyaluran dana dan penghimpunan dana. Dalam penyaluran dana ada yang bersifat komersial dan untuk sosial. Dalam prakteknya pembiayaan al qardh/ qardhul hasan dapat diberikan untuk beberapa konsidi yaitu:

- a) Sebagai produk pelengkap
- Sebagai produk pelengkap disini dimaksudkan bahwa al qardh/ qardhul hasan memiliki plafond yang diprogramkan tergolong rendah.

²⁰Muhammad Agus Khoirul Wafa, *Pola Realisasi Qardhul Hasan pada Bank Syariah*, <http://ibloggercompetition.kompasiana.com/2010/08/14///remodelling-pola-realisasi-qordhul-hasan-pada-bank-syariah/> // Diakses Tanggal 06 Januari 2019

Dengan hal itu al qardh/ qardhul hasan akan diberikan untuk kebutuhan mendesak seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, dll.

b) Sebagai fasilitas pembiayaan


Al qardh/ qardhul hasan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan pembiayaan komersial. Qardhul hasan diberikan untuk tujuan sosial untuk tolong menolong.

c) Pengembangan produk baitul maal

Dalam hal ini praktek al qardh/ qardhul hasan diharapkan dapat mengembangkan baitul maal. Dan juga dapat menyeimbangkan operasional BMT yang dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan bisnis tetapi untuk kepentingan sosial. Maka dari itu praktek al qardh/ qardhul hasan akan seimbang.²¹

Bagan 2.1

Skema al qardh/ qardhul hasan²²



²¹ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hal. 174.

²² Dwi Suwikyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah...* hal. 18.

Keterangan:

1. Anggota membutuhkan modal, dan perbankan memberikan modal 100% kepada nasabah
2. Anggota menggunakan untuk modal usaha atau untuk keperluan mendesak seperti keperluan untuk pendidikan dan kesehatan
3. Jika modal tersebut menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut 100% menjadi milik anggota
4. Anggota mengembalikan sebesar 100% jumlah modal yang diberikan

Catatan:

- a. Anggota yang menggunakan untuk modal usaha memang benar-benar dari kalangan tidak mampu atau tergolong dhuafa
- b. Pengembalian angsuran qardhul hasan boleh dikembalikan lebih jika anggota tersebut menghendaki.

C. Konsep Kemasalahan

1. Pengertian kemasalahan

Kemasalahan atau masalah secara bahasa (bahasa arab) atau etimologi merupakan kemanfatan, kebaikan, dan kepentingan. Didalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah atau guna.

Beberapa pandangan tentang masalah menurut ulama yang di kutip oleh Dahlan Tamrin yaitu:

- a. Imam al Gazzali

Beliau berpendapat bahwa “al-maslahah pada dasarnya adalah suatu

gambaran dari meraih manfaat/ menghindari mudharat (mafsadat)”.

b. Al khawarizmi

Beliau menjelaskan bahwa al-maslahah adalah “memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia”.

c. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi

Beliau berpendapat bahwa al maslahah merupakan “sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-syari’ (Allah dan rasul-Nya) untuk kepentingan hambaNya, baik menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat pada kategori pemeliharaan tersebut”.²³

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan kemaslahatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan kebaikan, memberikan manfaat, sesuai dengan hukum syariah yang dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kemaslahatan terdapat juga keadilan dalam bermasyarakat. Dalam pendapat di atas juga kemaslahatan juga akan terhindar dari kemudharatan atau sesuatu hal yang tidak baik.

Dalam bermuamalah atau hubungan dengan manusia lain dalam bidang keuangan maka asas kemaslahatan tersebut harus mengandung kebaikan dan berguna. Dalam implementasinya semua kegiatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan dan kegunaan bagi diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maslahat untuk kehidupan manusia, maka dapat dikatakan bahwa

²³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 113-

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hal. 7

penetapan hukum Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Macam-macam masalah

Maslahah dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

a. Masalah berdasarkan tujuan zamannya.

Maslahah berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua yaitu maslahat dunia dan maslahat akhirat. Maslahat dunia berhubungan dengan bermasyarakat dan maslahat akhirat berhubungan dengan ibadah.

b. Berdasarkan tingkat kebutuhan.

Dalam konteks maslahat berdasarkan tingkat kebutuhan dibagi menjadi tiga yaitu:

1) *Al-maslahah al-dlaruriyat* (kemaslahatan primer) seimbang antara dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan tersebut dinamakan *al mashalih al-khamsah*. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa masalah daruriyah ini merupakan bagian dasar dari asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika dasar tersebut rusak maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.²⁵

²⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 120.

2) *Al-maslahah al-hajiyat* yaitu kegiatan untuk mempermudah usaha yang dilakukan. Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan dan memudahkan urusan mereka. Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang mu'amalat dan uqubat (pidana).²⁶

3) *Al-maslahah al-tahsiniyat* penggabungan kedua kategori al-maslahah yang mendatangkan kebaikan. Kemaslahatan tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁷ Masalah tahsiniyah sifatnya hanya untuk kesempurnaan dan pelengkap serta tidak sampai merusak kehidupan jika tidak dapat diwujudkan.²⁸

c. Berdasarkan eksistensinya

Dalam hal ini kemaslahatan berdasarkan eksistensinya dibagi 3 yaitu:

a. *Maslahah mu'tabarah* merupakan masalah yang tegas diakui syari'at dan ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.²⁹

b. *Maslahah mulqah* merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara' melalui nash secara langsung. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bertentangan

²⁶ Alaididin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 123.

²⁷ *Ibid.*, hal. 164

²⁸ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal. 161.

²⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 149

dengan ketentuan dalil yang jelas. Masalah ini hanya dianggap baik oleh manusia saja.³⁰

- c. *Maslahah mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Dengan perbedaan tersebut maka dibutuhkan kesamaan tujuan agar memperoleh manfaat.

- d. Berdasarkan cakupannya.

Berdasarkan cakupannya dibagi menjadi 3 yaitu masalah umum (kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang), masalah mayoritas (kemaslahatan yang berhubungan dengan beberapa orang), dan masalah khusus/pribadi (kemaslahatan diri sendiri). Didalam hal implementasi masalah umum dilakukan terlebih dahulu sebelum masalah mayoritas maupun masalah pribadi. Kepentingan umum adalah prioritas agar kehidupan bermasyarakat terjalin dengan baik.

- e. Berdasarkan tidak ada dan ada perubahan/fleksibilitas.

Maslahat ada perubahan terjadi karena waktu, lingkungan dan orang-orang seperti masalah muamalah dan *al-'urf* (kebiasaan). Maslahat yang tidak ada perubahan seperti hal ibadah.³¹

³⁰ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Arkola, 2009), hal. 187.

Dalam pandangan syariah kemaslahatan yang harus didahulukan adalah kepentingan umum karena termasuk bagian yang sangat penting karena tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum.³²

3. Pencapaian Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan hal yang sngat penting dalam kehidupan. Dalam mewujudkan kemaslahatan islam mengacu pada 5 pemeliharaan yaitu:

a. Memelihara agama

Agama merupakan tingkatan yang paling penting dalam muqashid. Hal tersebut dikarenakan agama adalah sebagai ruh dan yang lain hanyalah cabangnya. Maka dari itu cabangnya tidak akan pernah berdiri ketika agama tersebut tidak dipelihara. Agama juga merupakan pondasi dalam kehidupan.

Memeilihara agama dalam peringkat *dharuriyat* (primer), yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jika sholat tidak dilaksanakan maka akan terancam eksistensi agama. Dalam peringkat *hajiyyat* (sekunder) yaitu melkasanakan ketentuan agama yang digunakan untuk menghindari kesulitan seperti jama' dan qashar bagi yang sedang bepergian. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama tetapi akan mempersulit bagi orang yang sedang melakukannya. Dalam tingkat *tahsiniyat* memelihara agama dilakukan dengan cara menutup aurat dan juga

³¹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam...* hal. 118-125.

³² *Ibid.*, hal. 138

termasuk ahklak jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit orang yang sedang melakukannya.³³

b. Memelihara akal

Memelihara akal yang dimaksudkan merupakan terjaminnya akal pikiran manusia dari kerusakan yang mengakibatkan manusia tersebut tidak berguna di tengah masyarakat. Memelihara akal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akal manusia dan menjaga dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Ada dua hal yang membedakannya yaitu manusia diciptakan dengan bentuk yang paling baik dan yang kedua Allah menciptakan manusia dilengkapi akal. Maka dari itu Allah sangat memuji orang-orang yang mempunyai akal.

Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyat* (primer) yaitu dalam islam dilarang minum-minuman keras. Jika hal itu dilakukan maka akan merusak aqal dan mengurangi eksistensi aqal. Dalam peringkat *hajiyyat* (sekunder) yaitu menuntut ilmu. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi akal tetapi akan mempersulit bagi orang yang sedang melakukannya. Dalam tingkat *tahsiniyat* memelihara akal dilakukan dengan cara mengurangi melamun dan mengurangi hal-hal yang kurang berfaedah jika hal ini

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 128.

tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi akal dan juga tidak akan mempersulit orang yang sedang melakukannya.³⁴

c. Memelihara jiwa

Dalam pemeliharaan jiwa merupakan pemeliharaan hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari pembunuhan dan penganiayaan.. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

Dalam tingkat *dharuriyat* (primer) memelihara jiwa yaitu pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Jika dalam hal memelihara jiwa tingkat dharuriyah ini tidak dilakukan maka manusia akan kekurangan dan eksistensi jiwa akan mengancam manusia itu sendiri. Tingkat *hajiyyat* memelihara jiwa seperti pemenuhan hal pokok dengan cara berburu, menjaring ikan di laut yang perolehannya dengan cara halal. Dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia tetapi mempersulit kehidupannya. Dalam tingkat *tahsiniyyat* memelihara jiwa hanya terdapat pada soal etika seperti etika makan. Jika hal ini tidak dilakukan maka sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia juga tidak akan mempersulit manusia itu sendiri.³⁵

d. Memelihara keturunan

Dimaksudkan disini adalah pemeliharaan kelersatian populasi manusia agar tetap hidup dan dapat berkembang secara sehat dan

³⁴ *Ibid.*, hal. 128.

³⁵ *Ibid.*, hal.129.

kokoh. Hal ini dapat dilakukan melalui penataan kehidupan dalam berkeluarga dengan memberikan pendidikan kepada anak, dan memberikan kasih sayang agar memiliki kehalusa budi pekerti dan kecerdasan yang memadai.

Dalam tingkat *dharuriyat* (primer) memelihara keturunan yaitu disyari'atkan menikah dan melarang berzina. Jika dalam hal memelihara keturunan tingkat dharuriyah ini tidak dilakukan maka akan mengancam eksistensi keturunan. Tingkat *hajiyyat* memelihara keturunan yaitu penyebutan jumlah mahar dalam akad nikah dan dalam hal talak. Dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia tetapi mempersulit kehidupannya. Dalam tingkat *tahsiniyyat* memelihara keturunan yaitu melakukan kitbah dan walimah. Jika hal ini tidak dilakukan maka sama sekali tidak mengancam eksistensi keturunan juga tidak akan mempersulit manusia itu sendiri.³⁶

e. Memelihara harta

Memelihara harta merupakan cara untuk mencegah perbuatan yang bisa menodai harta manusia secara individu maupun kolektif. Dalam memelihara harta islam sangat melarang adanya riba, adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hal.130.

³⁷Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqasid syariah*, dikutip dari <http://majelispengulis.blogspot.com/2013/09/maqasid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 31 Maret 2019.

Dalam tingkat *dharuriyat* (primer) memelihara harta yaitu berisi tata cara perolehan harta dan melarang mengambil harta orang lain. Jika dalam hal memelihara harta tingkat *dharuriyah* ini tidak dilakukan maka akan mengancam eksistensi harta. Tingkat *hajiyyat* memelihara harta seperti adanya jual beli, salam, dan membantu pemberian modal kepada orang lain. Dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi mempersulit kehidupannya. Dalam tingkat *tahsiniyyat* memelihara harta harus menghindari adanya penipuan. Hal ini berkaitan erat dengan etika bermuamalah dan etika bisnis.³⁸

Menurut Jasser Auda agar syariat islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia harus memperluas teori muqasid. Yang semula dari sebatas kemaslahatan individu harus diperluas untuk kemaslahatan masyarakat umum. Perluasan tersebut seperti perkembangan perlindungan *hifz al-aql* menjadi perwujudan berfikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. *Hifz al-din* dimaknai dengan menjaga, melindungi, dan menghormati beragama dan kepercayaan. *Hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. *Hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan keperdulian sosial, membangun dan kesejahteraan sosial. *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) diaplikasikan dengan *hifz al-usrah*.³⁹

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, hal. 131.

³⁹ Sumaryanto, *Maqasid Al Syariah Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Hukum Islam*, dikutip dari <http://googleweblight.com/?lite.url=http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 7 April 2019.

Pengembangan tersebut timbul karena berubahnya zaman yang semakin maju maka konteks kemaslahatan harus disempurnakan. Pada saat ini yang masuk dalam dunia modern hal yang sangat diperhatikan adalah masalah pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Menurut Jasser Auda untuk menghadapi dunia yang semakin modern ini harus meningkatkan kemampuan SDM sebagai aplikasi humanis *hifl al-'aql*. Semua orang harus mempunyai pengetahuan yang luas harus mempunyai kemampuan yang hanya dapat diperoleh dari menempuh jenjang pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar baik dalam pembinaan moral, kesejahteraan, dan bahkan akan membawa kemajuan umat. Maka dari itu pendidikan merupakan kebutuhan yang paling penting dan urgent. Pendidikan juga merupakan satu-satunya teknis untuk mengembangkan intelektual setiap umat agar bisa beradaptasi dengan perubahan kondisi yang kian kompleks. Jadi seharusnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan berkualitas.⁴⁰ Pendidikan yang maslahat harus memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu human capital atau kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang tinggi. Dan makna yang kedua berkaitan dengan afirmatif yaitu dalam pelayanan pendidikan harus bersifat non-diskriminatif. Minat dan bakat merupakan hal utama bukan mendiskriminasi. Dengan hal itu semua mendapatkan pelayanan pendidikan

⁴⁰ Zaenuddin Mansyur, "Pembaruan Maslahat Dalam Maqasid Al- Syariah:Telaah Humanistis Tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah", *Alumuna Jurnal Study Keislaman*, Vol.16, No. 1, 2012, hal. 95-97

yang adil dan mempunyai hak yang sama.⁴¹ Dalam memperoleh pendidikan yang layak tidak boleh ada pembeda status sosial ekonomi.

Hal lain yang sangat penting adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bagian pertama yang dan sangat penting dalam kehidupan. Pemeliharaan kesehatan termasuk pada *hifz an-nafs*. Konteks *hifz an-nafs* merupakan memelihara jiwa dalam kehidupan dari aspek keselamatan dan kemuliaannya. Masalah-masalah tentang *hifz an-nafs* yang semakin kompleks maka menurut Jasser auda perlu dikembangkan lebih luas. Perkembangan tersebut mengarah pada Hak Asasi Manusia (HAM).⁴² Dalam memelihara kesehatan tidak sebatas memelihara kesehatan rohani dan kesehatan jasmani saja tetapi juga kesehatan sosial. Kesehatan sosial muncul karena kodrat manusia yang saling membutuhkan. Kesehatan sosial diwujudkan dengan pemberian bantuan dalam pemenuhan kesehatan. Bantuan-bantuan tersebut dapat berwujud dana untuk proses pemulihan kesehatan, bantuan dana berupa perawatan, dan bantuan dana untuk pembelian obat.⁴³ Dalam perwujudan kesehatan sosial harus dilakukan dengan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia.

Tidak kalah pentingnya adalah masalah ekonomi. Di zaman saat ini pemenuhan ekonomi semakin sulit karena tidak banyak lapangan pekerjaan.

⁴¹ Mohamad Anang Firdaus, "Maqhasid Al-Syariah: Kajian Masalah Pendidikan dalam konteks UN Sustainable Development Goals", *Journal Of Research And Thought Of Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 92

⁴² Zaenuddin Mansyur, *Pembaruan Masalah Dalam Maqasid Al- Syariah...*, hal. 83-88

⁴³ Replublika, *Kesehatan*, <http://googleweblight.com///?lite.url=http://www://kewajiban-menjaga-kesehatan//.com> diakses pada tanggal 8 Mei 2019.

Dalam konteks kemaslahatan ekonomi (*hifz al-mal*) menurut Jasser Auda diperluas tidak hanya untuk kepentingan individu saja tetapi untuk kepentingan sosial.⁴⁴ Aktivitas ini terwujud karena kondisi manusia yang saling membutuhkan atau makhluk sosial.. Dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial maka manusia yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi dapat membantu manusia yang mempunyai ekonomi rendah. Bantuan tersebut terealisasi dalam bentuk zakat, infaq dan sadaqah. Kegiatan tersebut akan meminimalisir kesenjangan ekonomi antar manusia. Penanaman sikap membantu untuk kepentingan sosial maka dapat melahirkan semangat tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sikap simpati dan empati sebagai implementasi dalam menjalin nilai-nilai persaudaraan. Bantuan yang diberikan akan lebih bermanfaat jika diberikan untuk modal yang dimanfaatkan untuk kepentingan produktif. Dalam pemberian modal produktif tersebut akan sangat membantu manusia ekonomi rendah dapat bekerja dan dapat menaikkan taraf hidupnya secara mandiri.⁴⁵ Kepentingan produktif tersebut seperti pembuatan usaha kecil. Bantuan modal ini diberikan untuk kepentingan sosial jadi tidak memberikan keuntungan bagi pemberi modal. dalam pengembangannya tidak serta merta hanya diberikan modal saja tetapi diberikan pengetahuan tentang cara-cara pengembangan usaha agar usaha dapat berjalan jangka panjang.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan *hifz aql* menjadi pengembangan SDM harus dilakukan dengan tidak membedakan status sosial dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pembangan *hifz nafs* menjadi

⁴⁴ Zaenuddin Mansyur, *Pembaruan Masalah Dalam Maqasid Al- Syariah...*, hal. 92

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 93-95

perlindungan HAM harus dilakukan secara adil dan dilakukan secara berkesinambungan. Dan pengembangan hifz maal tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan sosial dengan pemberian bantuan modal usaha yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi kalangan bawah.

D. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil atau juga Balai Usaha Mandiri terpadu. BMT merupakan lembaga berprinsip bagi hasil. BMT merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mengembangkan bisnis usaha mikro. Didalam mengembangkan usaha mikro tidak hanya untuk kalangan menengah atas tetapi juga untuk membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan modal yang berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam. Sistem ekonomi salam terdiri dari keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁴⁶ BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, dan peran bisnis pada definisi baitul tamwil.⁴⁷

Dalam hal ini BMT memiliki 2 fungsi utama yaitu:

- a) Baitul maal (rumah harta) adalah tempat atau lembaga yang menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah. Pemanfaatan dana titipan tersebut harus sesuai aturan dan harus amanah.

⁴⁶ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 187

⁴⁷ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil...*, hal. 126

b) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta)

Maksud dari baitul tamwil (rumah pengembangan harta) adalah tempat atau lembaga yang melakukan pengembangan usaha-usaha yang produktif dan investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Dalam hal ini tempat atau lembaga tersebut menggunakan cara dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁴⁸

Dari penjabaran 2 fungsi utama BMT tersebut BMT bukan hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai lembaga ekonomi. Seperti yang sudah diketahui secara umum tugas dari lembaga keuangan adalah menghimpun dana dan penyaluran dana. Dalam penyaluran dana sumber dana yang masuk selain dari modal BMT, dana-dana titipan, dan penerimaan lainnya dapat disalurkan kedalam bisnis atau usaha yang produktif. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional BMT mempunyai sumber dana lain yang diperoleh dari dana infaq, zakat, dan sedekah dan diberikan untuk kepentingan sosial. BMT sebagai lembaga ekonomi berhak dalam pengembangan kegiatan mengelola perdagangan, industri dan pertanian. Sudah disebutkan diawal tadi bahwa selain untuk kepentingan bisnis BMT juga untuk kepentingan sosial maka dari itu BMT mempunyai kesamaan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴⁹ Didalam

⁴⁸ Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, “ Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru ” , *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 41.

⁴⁹ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...* hal, 187.

BMT bagian yang mengatur dana sosial tersebut adalah bagian ZIS (Zakat Infaq Sadaqah).

Dari penjelasan tentang BMT dan fungsi BMT maka dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan prinsip keadilan dan operasionalnya tidak hanya untuk kepentingan mencari keuntungan tetapi untuk kepentingan sosial. Pendapatan keuntungannya tersebut didapat dari bagi hasil.

BMT juga memiliki asas yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariat Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan (koperasi), kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Maka dari itu BMT merupakan organisasi yang sah dan legal. Dan sebagai lembaga keuangan syariah BMT harus berpegang teguh terhadap aturan-aturan dan prinsip syariah.⁵⁰

2. Peran dan fungsi BMT

Berdirinya BMT diharapkan mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi. Berikut ini beberapa peran penting BMT yaitu :

- a) BMT harus menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam mengenalkan lembaga keuangan syariah yang menerapkan ekonomi Islam. Dalam mengenalkan tersebut memberikan sedikit ulasan tentang praktek ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini BMT

⁵⁰ PINBUK, *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Tulungagung: PINBUK, 2015), hal. 32.

harus mengenalkan tentang lembaga keuangan syariah dengan bagi hasil.

- b) Melakukan pembinaan dan memberikan pendanaan ke usaha kecil. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha anggota atau masyarakat.
- c) Melepaskan masyarakat terhadap ketergantungan terhadap rentenir. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara pengadaan dana yang bisa setiap saat dan mempermudah atau menyederhanakan prosesnya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi yang mendistribusikan pendanaan secara merata. Keadilan tersebut bisa mengacu pada penyaluran dana yang bersifat komersial atau produktif ada juga bersifat sosial. Dengan hal itu BMT dapat menyentuh segala lapisan.⁵¹

Inti dari peran yang harus dilakukan atau dimiliki BMT adalah harus mengenalkan kemsyarakat tentang ekonomi islam dan memberikan keadilan untuk semua kalangan dalam operasionalnya. Dengan beberapa peran yang harus dimiliki dalam BMT ada juga BMT harus mampu berfungsi sebagai :

- 1) Memenejemen dan mendorong dan mengembangkan kemampuan atau potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat dan anggotanya.
- 2) Terus meningkatkan SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami yang dapat menguatkan dalam menghadapi persaingan global.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 188-189.

- 3) Menggalang dan momobilisasi potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 4) Sebagai perantara keuangan untuk kepentingan sosial. Sebagai shohibul maal dan kaum dhuafa sebagai mudharib.
- 5) Sebagai perantara keuangan antara shohibul maal dan mudharib yang untuk pengembangan usaha produktif.⁵²

3. Visi dan misi BMT

BMT juga memiliki visi dan misi agar pelaksanaan operasioanal lembaga dapat terarah dan sesuai yang diharapkan. Visi BMT adalah harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi BMT adalah membangun dang mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil bermakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho allah SWT.⁵³

4. Prinsip BMT

Prinsip digunakan untuk pegangan agar operasionalnya selalu dijalankan yang benar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Prinsip BMT yaitu:

⁵² *Ibid.*, hal. 190

⁵³ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil...* hal. 127.

- a. BMT harus menjadi pusat pengajian, pusat untuk belajar, mengamalkan, dan mendalami ajaran-ajaran agama, selain unit usaha ekonomi yang mengupayakan materi para anggotanya. Hal itu sesuai dalam keadaan saat ini tidak hanya kemiskinan materi saja tetapi kemiskinan spiritual.
- b. Keadaan kemiskinan saat ini bukan hanya dari tindakan orang-orang miskin tersebut. Maka dari itu semua harus mempunyai rasa empati dan terlibat dalam membantu kesulitan yang ada dengan pemberian bantuan yang bisa diberikan.
- c. BMT harus mempunyai prinsip organisasi yang terintegrasi. Prinsip organisasi terintegrasi dimaksudkan adalah penanganan kemiskinan dengan cara menyusun pemberian bantuan kemiskinan dari yang paling membutuhkan.
- d. BMT harus punya prinsip kemandirian yaitu harus percaya diri terhadap baik dari segi aturan dan ajaran yang dilaksanakannya.
- e. Prinsip yang harus dimiliki BMT adalah prinsip selalu menganggap memperlakukan orang-orang dengan sama dan menganggap sebagai makhluk yang paling terbaik. Dalam hal ini semua yang terlibat nanti akan memperoleh hak yang sama.

Dari beberapa prinsip diatas BMT mempunyai prinsip dasar lain yaitu sesuai dengan nilai-nilai salaam yaitu keselamatan, edamaian, kesejahteraan. Dan lagi harus mempunyai prinsip barokah, spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah), demokratis,

partisipatif, eksklusif, dan masih banyak prinsip lainnya. Maka dari itu BMT memiliki sifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada tabungan dan pembiayaan yang dapat mendukung kesejahteraan sosial masyarakat.⁵⁴

5. Permodalan BMT

Dalam operasionalnya BMT membutuhkan sebuah modal agar berjalan sesuai tujuan didirikannya BMT. Dan pemodalannya berasal dari:

- a) Simpanan pokok (SP) yang ditentukan besarnya sama besar untuk semua anggota
- b) Simpanan pokok khusus (SPK) yaitu simpanan yang khusus diperuntukkan untuk mendapatkan sejumlah dana awal sehingga memungkinkan BMT melakukan persiapan-persiapan pendirian dan memulai operasinya

6. Kegiatan BMT

Kegiatan BMT secara umum dikelompokkan menjadi beberapa sektor yaitu :

a. Jasa keuangan

Dalam jasa keuangan BMT sebagai penghimpun dan penyalur dana.

Penghimpunan dana diperoleh dari simpanan anggota BMT.

Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan

⁵⁴ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 193

mudharabah, dan simpanan berjangka. Dan dalam hal penyaluran dana BMT memberikan dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan 2 sistim. Sistim yang pertama bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dan sistim yang kedua dengan perhitungan margin seperti pembiayaan murabahah dan BBA.

b. Sektor rill

Kegiatan sektor rill merupakan bagian dari penyaluran dana tetapi tidak sama dengan penyaluran dana di jasa keuangan. Sektor rill tidak mempunyai jangka waktu/permanen dan ada unsur kepemilikan didalamnya. penyaluran dana ini biasanya disebut dengan investasi atau penyertaan.

c. Sosial (zakat, infaq, dan sedekah)

Dilihat dari tujuan BMT yang tidak hanya untuk kepentingan mencari keuntungan tetapi juga untuk kepentingan sosial. Maka dalam BMT ada pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Perolehan dana tersebut dari dompet dhuafa maupun dari himpunan BMT itu sendiri.⁵⁵

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang qardhul hasan sudah banyak dilakukan oleh para akademisi, dan telah di publikasi dalam bentuk karya baik dalam bentuk buku, jurnal maupun disentrasi. Karya-karya tersebut dihasilkan oleh peneliti seperti Hendri Hermawan, Darmawan hamzah dan Suprihatin, Muh Awal Satrio,

⁵⁵ Hartono Widodo, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Pedoman Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 82-83.

Windi Mardikaning Ayu, Amalia Sabrina, Alwina Putri Dwigita, Dian Kartika, dan beberapa peneliti lainnya yang mengkaji tentang penggunaan pembiayaan qardhul hasan.

Pembahasan tentang qardhul hasan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan.⁵⁶ Penelitian tersebut berisi tentang operasional yang dilakukan lembaga, sumber dana qordul hasan pada BRI Syariah cabang Yogyakarta berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana internal diperoleh dari modal lembaga. Dan dari eksteren berupa penerimaan sumbangan dari dana infaq, sadaqah, denda, dan dana non halal dari subsidi silang BRI konvensional. Penggunaan dana qordul hasan di bank BRI syariah cabang Yogyakarta diberikan untuk modal usaha tetapi diberikan kepada orang yang membutuhkan dan tidak mampu melakukan pembiayaan komersial. Di bank BRI syariah cabang Yogyakarta untuk modal usaha mencapai 87,5%. Dan untuk biaya sekolah anak prosentasenya cenderung rendah sebesar 12,5%. Prosentase ini pada rentan waktu tahun 2004-2006. Motivasi pemberian pembiayaan ini bukan untuk pengambilan keuntungan tetapi diorientasikan untuk kepentingan sosial.⁵⁷

Penelitian yang hamper sama dilakukan oleh Hamzah dan Suprihatin.⁵⁸ Penelitian ini berisi tentang BMT Darussalam Madani menyalurkan dana Al-Qardhul Hasan kepada usaha Mikro sangat dibutuhkan dalam menjalankan

⁵⁶ Hendri Hermawan, "Sumber Dan Penggunaan Dana Qord Dan Qordul Hasan Pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2008, hal. 263-278

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 263-278

⁵⁸ Darmawan Hamzah dan Suprihatin, "Peran BMT dalam memberdayakan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Al-Qardhul Hasan: Studi Kasus pada BMT Darussalam Madani Kota Wisata Gunung Putri Bogor", *Maslahah*, Vol. 7, No. 2, hal. 1-24

usaha produktifnya. Maka implikasi dan AlQardhul Hasan agar terus diinformasikan kepada pedagang (pengusaha) yang akan meminjam dana tersebut. Faktor internal penghambat dalam pengembangan Usaha Mikro yaitu proses pengembalian dana AlQardhul Hasan yang kurang lancar, maka BMT Darussalam Madani mencari solusi dalam proses pengembalian pinjaman. Faktor eksternal penghambat penyaluran dana Al-Qardhul Hasan dalam pengembangan Usaha Mikr yaitu pengusaha yang meminjam dana Al-Qardhul Hasan maka BMT Darussalam Madani harus menganalisis kelayakan pengusaha yang akan meminjam dana AlQardhul Hasan.⁵⁹

Tema pembahasan yang hampir sama juga dilakukan oleh Ayu.⁶⁰ Penelitian ini berisi dalam penerapan pembiayaan qardhul hasan anggotanya di KSPPS BMT Istiqamah Tulungagung masih sedikit. Sebelum dana qardhul hasan dilakukan harus melalui survey dengan menilai 2C yaitu *character* dan *capacity*. Dalam realisasinya ditentukan oleh 3 hal yaitu kebutuhan anggota, kesediaan kas dan kemampuan membayar anggota. Dalam penelitian ini pembiayaan qardhul hasan belum dilaksanakan dengan optimal karena belum ada strategi khusus dalam penyalurannya. Karena masih memperhatikan baitul tamwilnya. Kurang optimalnya juga dikarenakan penunggakan angsuran anggota dan tidak adanya pengelola yang menangani pembiayaan qardhul hasan. Lembaga hanya mengarahkan nasabah yang datang yang membutuhkan pembiayaan tetapi tidak mampu dalam pembiayaan komersial yang sudah

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 12

⁶⁰ Winda Mardikaning Ayu, *Optimalisasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di KSPPS BMT Istiqamah Tulungagung*, (IAIN Tulungagung: Skripsi, 2017)

mengetahui tentang qardhul hasan dari anggota lain maka akan di arahkan ke pembiayaan qardhul hasan.⁶¹

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Shabrina.⁶² Penelitiannya bertujuan untuk menjabarkan penggunaan pembiayaan qardhul hasan dan strategi optimalisasinya. Dan dalam penelitian ini membahas tentang sumber dana qardhul hasan yang diperoleh dari dana infaq wajib dari angsuran, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan hibah. BMT UMJ memiliki strategi tersendiri untuk menghimpun dana *Al-Qardh*. Strategi yang dimaksud adalah membuat spanduk yang cukup besar di depan kantor operasional yang menyatakan bahwa BMT menerima dan menyalurkan dana ZIS (zakat, *infaq*, dan sedekah). Selain itu, BMT juga menyebarkan proposal ke anggota maupun pihak luar. BMT juga membuka *stand* di Fakultas Pasca UMJ untuk menjaring dana *Al-Qardh*. Untuk kegiatan khusus, seperti Ramadhan, BMT melakukan kegiatan sembako murah dengan harga yang sangat rendah. Strategi yang digunakan BMT UMJ untuk mengoptimalkan penyaluran dana *Al-Qardh* adalah dengan bekerja sama secara kooperatif dengan nasabah, menaikkan plafon untuk produk *Al-Qardh* sendiri agar memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, dan ekspansi wilayah, artinya memperluas jaringan ke area yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan jumlah calon nasabah, tidak hanya sebatas pada daerah Pamulang sampai Ciputat.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hal. 105-115

⁶² Amala Sabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al Qardh) Pada BMT UMJ Ciputat*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi ,2013)

⁶³ *Ibid.*, hal. 70-75

Selanjutnya Penelitian juga dilakukan oleh Dwigita.⁶⁴ Dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui implementasi dan regulasi akad Qardhul Hasan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Dan untuk mengetahui implementasi program Islamic Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Penelitian ini berisi pemberian pembiayaan pinjaman kepada seseorang yang tidak mampu menggunakan pembiayaan komersial berupa pembiayaan qardhul hasan. Dalam penelitian ini pembiayaan sedikit diberikan kepada masyarakat tetapi diberikan kepada karyawan kontrak yang memiliki kebutuhan mendesak. implementasi program Islamic Corporate Social Responsibility digunakan untuk pengembangan program dalam pembangunan, kepentingan sosial dan pendidikan.⁶⁵ Pada BNI Syariah KC Tanjung Karang telah menyisihkan 2,5% (dua koma lima persen) untuk mengimplementasikan program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (I-CSR) yang dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan bantuan kepada beberapa pondok pesantren, panti asuhan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan.⁶⁶

⁶⁴ Alwina Putri Dwigita, *Implementasi Akad Qardhul Hasan Dan Program Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang*, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi,2018)

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 117

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 124

Penelitian yang juga dilakukan oleh Purwadi.⁶⁷ Dalam penelitian ini berisi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) perbankan syariah dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya belum ada regulasi spesifik (khusus) yang mengatur pelaksanaan al-qardh dan al-qardhul hasan sebagai CSR pada perbankan syariah, hal ini, karena: a) PT Bank Muamalat Tbk belum merumuskan aplikasi dan implementasi prinsip al-qardh dan al-qardhul hasan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial; b) al-qardh dan al-qardhul hasan sebagai misi sosial perbankan syariah, belum ada kesatuan pendapat mengenai apakah program al-qardh dan al-qardhul; c) persepsi masyarakat masih menganggap pinjaman al-qardhul hasan sebagai hibah atau bantuan sosial yang tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. d) produk al-qardh dan al-qardhul hasan merupakan produk pelengkap bank syariah, sehingga menyebabkan pengelolaan al-qardhul hasan belum maksimal.⁶⁸

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Kartika.⁶⁹ Penelitian yang bertujuan mengentahui implementasi pembiayaan qardul hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Dan dalam penelitian ini berisi tentang implementasi pembiayaan qardhul hasan dan penemuan fakta bahwa BMT Syariah Makmur sangat selektif memilih calon anggota pembiayaan. Semua boleh mengajukan pembiayaan, tetapi yang mendapatkan pembiayaan qardhul

⁶⁷ Muhamad Imam Purwadi, Al-Qordh Dan Al Qordhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No.1, 2014

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 24-42.

⁶⁹ Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, (UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, 2018)

hasan hanya orang-orang yang masuk dalam kategori anggota yang biasanya digunakan untuk membayar uang sekolah atau membeli perlengkapan sekolah, biaya pengobatan, modal usaha dan lain sebagainya.⁷⁰ Dampak yang dirasakan oleh anggota setelah menerima pembiayaan qardhul hasan adalah mereka sangat bersyukur dan sangat terbantu karena dapat membayar biaya pendidikan dan biaya berobat dengan tanpa ada tambahan sedikitpun dari segi besaran dan waktunya pun tidak ditentukan jadi tidak memberatkan.⁷¹

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan dari beberapa peneliti tersebut ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terdapat pada konteks pemberian pembiayaan qardhul hasan dan cara optimalisasi untuk pembiayaan qardhul hasan, pendukung dan hambatan dalam penyaluran pembiayaan qardhul hasan. Dan memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini terdapat pengembangan pemikiran tentang pemanfaatan pembiayaan qardhul hasan untuk kemaslahatan umat dengan cara pengukuran maqashid syariah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁷²


Kerangka berfikir skripsi ini digambarkan sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 82

⁷¹ *Ibid.*, hal. 85

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*, (Bandung: Afabeta, 2006), hal. 43.

Bagan 2.2
Kerangka Berfikir



Pembiayaan qardhul hasan merupakan pembiayaan untuk kepentingan sosial. Tujuan pemberian pembiayaan qardhul hasan adalah untuk kemaslahatan dan pembiayaan qardhul hasan diberikan untuk kepentingan mendesak seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan ekonomi. Karena tujuan pembiayaan qardhul hasan untuk kemaslahatan jadi sangat perlu untuk melakukan strategi optimalisasi pembiayaan qardhul hasan untuk kemaslahatan agar memberikan manfaat dengan baik.